



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 September 2019

Yth. Sdr/i. Gubernur KDH Provinsi

di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 061/9007/SJ
TENTANG**

**KELEMBAGAAN YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019:
 - a. ayat (1) mengamanatkan "untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi"; dan
 - b. ayat (2) "pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi".
3. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas Gubernur di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019.

4. Sehubungan dengan amanat dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, bagi perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan belum berbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Gubernur bersama DPRD Provinsi segera membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi wajib mempedomani prinsip dan dalam kualifikasi pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
6. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan dalam proses pembentukannya wajib dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian untuk dipedomani dalam penyelesaiannya



Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
7. Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia.